



PUTUSAN

Nomor 2433/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada cXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2023. Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 04 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 2433/Pdt.G/2023/PA.JU, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Duplikat Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 27 September 2023);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxKota Bekasi, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2022 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  1. Keluarga Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
  2. Termohon memiliki sifat temperamental dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan April tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di XxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Termohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sutanto, S.H., M.H.) tanggal 2 Nopember 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian sebagai berikut;

#### Pasal 1

Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 6.000.000,- (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

#### Pasal 2

Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

#### Pasal 3

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak / telah berkekuatan tetap/(ingkrah).

Pasal 4

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator karena Termohon merasa dirugikan dengan kesepakatan tersebut dan akan mengajukan keberatan dalam jawaban secara tertulis;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa Setelah Termohon mencermati Permohonan Pemohon atas Cerai Talak yang terdapat dalam Posita dan Petitumnya, maka sebagaimana Permohonan Pemohon Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Bekasi Harus menolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima untuk sebagian yang keseluruhannya dengan alasan sbb;

1. Bahwa Dalam Permohonan Pemohon Point 1 s.d 2 atas apa yang didalilkan Pemohon benar adanya, Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2010 Tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kec.Cilincing, Kota Jakarta Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, serta tinggal dan hidup

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



bersama dan Terakhir di XXXXXXXXXXXXX Kota Bekasi. dan tidak di karuniai keturunan.

2. Bahwa Permohonan Pemohon Pada Point 3 penuh kebohongan dan tidak jujur karena tidak benar rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan Februari 2022 Justru selama berumah tangga antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah menunjukkan adanya pertengkaran, Termohon dengan Pemohon hidup rukun dan harmonis, namun dalam Jawaban ini Oleh Pemohon sejak bulan Oktober 2022, diawali dengan Pemohon/suami yang ingin mengadopsi anak, namun Termohon/istri keberatan dengan Permintaan Pemohon/suami, sejak saat itu rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon mulai kurang Harmonis, serta sudah tidak ada hubungan selayaknya Suami Istri, Begitupula sikap Pemohon yang tidak berubah, selalu berbicara kasar kepada Termohon, dan Pemohon selalu mencari-cari kesalahan dari Termohon, sehingga Termohon sering dibuat tidak nyaman berada di rumah, sering mengusir Termohon untuk keluar rumah dan Pemohon selalu Minta Cerai, dan akan memulangkan Istri ke Kakak Termohon, pernah KDRT menjepit tangan Termohon hingga berdarah dan membenturkan badan Termohon, dan puncak perselisihan pada Awal Bulan Juli 2023, Termohon menemukan Bukti Perselingkuhan antara Pemohon dengan Seorang Wanita Idaman Lain (WIL) dari Handphone milik Pemohon dan juga dari Laptop yang biasa di Pakai Pemohon untuk bekerja, namun Pemohon tetap mengelak dan tidak jujur kepada Termohon, Pemohon melindungi Selingkuhanya/WIL nya dengan menghapus seluruh chat dan kontak selingkuhanya di Handphone milik Termohon yang sudah Termohon simpan untuk di perlihatkan kepada Kakak Kandung Termohon. sehingga Termohon kecewa karena Pemohon selalu menutupi dan melindungi Selingkuhanya.
- a. Bahwa tidak benar pada Poin (3.a) keluarga Termohon selalu ikut campur mengenai urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, yang benar adalah, keluarga Termohon hanya memberi

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



Nasehat kepada Pemohon, untuk menjadi kepala keluarga yang baik, serta tidak mengkhianati Termohon/istri, dan meminta Pemohon untuk meninggalkan Wanita Idaman Lain/WIL Tersebut, Wajar saja Pemohon bercerita kepada Keluarga Termohon karena Tindakan Pemohon sudah kelewat batas, Pemohon memiliki sifat egois, yang kesahiraannya pulang larut malam, maunya menang sendiri dalam segala hal, Pemohon selalu mencari kesalahan Termohon, selama ini Termohon selalu bersabar menghadapi sikap Pemohon, yang berselingkuh/ada WIL, tidak menghargai Termohon sebagai Istri, sehingga Perselisihan dan Pertengkaran terjadi memang disebabkan oleh Pemohon sendiri. Kesalahan Pemohon yang mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) adalah faktor utama Pertengkaran, Termohon sebisa mungkin untuk menutupi kesalahan Pemohon di depan keluarga besar Pemohon dan Termohon, berulang kali Pemohon selalu menyakiti hati Termohon selalu mengusir Termohon, dengan kata-kata kasar yang sekarang mengganti semua Gembok pintu Rumah beserta kamar yang ada di rumah, sengaja agar Termohon tak dapat masuk Kerumah yang bertujuan untuk menguasai Rumah, sekaligus tujuannya ingin menempati rumah dengan selingkuhannya/WIL nya namun Termohon selalu memaafkan kesalahan dari Pemohon agar tabiatnya Pemohon dapat berubah, namun itu semua dilakukan karena Termohon ingin menyelamatkan rumah tangga, agar kembali terjalin rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun segala Pengorbanan Termohon sia-sia sehingga Termohon kecewa dengan sikap Pemohon.

- b. Bahwa tidak benar pada Poin (3.b) Termohon mempunyai sifat Temperament dengan mengeluarkan kata-kata kasar jika terjadi Pertengkaran, Pemohon yang selalu mencari kesalahan dan menfitnah Termohon, itu salah besar dan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, Yang benar dan Fakta dari Termohon adalah, "Pemohon sendiri yang mempunyai sikap Temperament gampang marah, tidak menghargai Termohon sebagai Istri. Termohon selalu di buat tidak nyaman berada

*Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU*



dirumah, padahal istri/Termohon selama berumah tangga tak pernah menuntut apa-apa dari Pemohon justru sebaliknya memanfaatkan kebaikan Termohon untuk sebagai sapi perahan oleh Pemohon selama berumah tangga dengan Pemohon, jikalau Termohon punya uang simpanan di rumah atau di Bank selalu diminta dan diambil dengan tujuan pinjam ternyata yang tidak jelas, karena tidak dikembalikan ke Termohon/Istri, dan selama menikah tidak pernah di beri nafkah untuk setiap bulannya dan tak ada pengertian sama sekali s.d sekarang. Dan jika Pemohon perlu Uang dan jika Termohon tak ada Uang simpanan, sampai Termohon bela-belain pinjam Saudara Termohon terutama Kakak-kakak lainnya, demi keperluannya Pemohon dan s.d sekarang pinjaman itu juga belum dikembalikan dari Termohon yang faktanya masih punya utang.

3. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas Gugatan Pemohon pada Point 4, bahwa tidak benar Pemohon telah menasehati Termohon untuk berubah sikap, yang benar adalah Termohon lah yang Justru selalu memberikan Nasehat kepada Pemohon untuk berubah sikap yang lebih baik, namun jika Termohon menasehati Pemohon sikap Pemohon langsung menjadi Temprament, serta jika marah selalu berkata kasar kepada Termohon, mengusir, sekaligus akan menceraikan dan selalu mengancam Termohon tidak diperbolehkan menginjak Rumah tinggal Bersama padahal rumah itu termasuk Harta Bersama, dan yang membangun dengan uang simpanan Istri, dan turut serta juga uang pinjaman saudara Istri/Termohon yang sampai dengan sekarang tidak di kembalikan/tak dibayarkan.
4. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas Gugatan Pemohon pada Point 5 bahwa Puncak Perselisihan bukan terjadi pada Bulan April 2023, melainkan terjadi pada 31 Agustus 2023, di mana pada saat itu Termohon resmi keluar karena diusir dan diancam kejadian di rumah, karena merasa takut jika Pemohon/suami melakukan KDRT lagi kepada Termohon/istri, karena pada hari sebelumnya Termohon sempat mengalami KDRT dari

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



Pemohon/suami sehingga membuat Termohon/Istri Stres dan takut, mengalami Trauma kepada Pemohon/suami.

5. Bahwa Dalam Permohonan Pemohon pada Point 6 apa yang didalilkan Pemohon belum tentu benar adanya, hal itu jika terjadi perceraian sebagaimana di uraikan pada point 6 bahwa ikatan Perkawinan antara Termohon dan Pemohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, namun ada Hak-hak Istri/Termohon yang harus diberikan dari Mantan Suami/Pemohon wajib hukumnya.;
6. Bahwa hasil Mediasi pada 26 Oktober 2023 pihak Pemohon dengan Termohon akan ada Mediasi ulang pada tanggal 2 Nopember 2023 namun tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan Kata lain Para Pihak Lanjut proses Persidangan Perceraian, dan Uang Iddah Untuk Termohon, serta Uang Muttah serta Madliyah/Uang Tempo/Terhutang, tidak ada kata sepakat atau lanjut dalam Sidang Majelis Hakim Pemeriksa yang menentukan, sehingga segala akibat Cerai diterima Pemohon, dan Termohon tentang Muttah dan Madilyah kewenangan Majelis Hakim Pemeriksa untuk lanjut perkara di persidangan berikutnya.;

Bahwa dengan fakta – fakta tersebut diatas yang didalilkan Termohon mohon Pertimbangan Hakim Pemeriksa atas perkara Cerai Talak dan Termohon memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam,;

Bahwa Bersama dalil-dalil Termohon diatas, maka sepatutnya dalil-dalil Permohonan Pemohon ditolak, karena bertentangan dengan Realitas dan Fakta yang sebenarnya;

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas, Termohon mohon Pengadilan Agama Bekasi Cq Hakim Pemeriksa perkara ini untuk:

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

*Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU*



## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Termohon Konpensi atau Penggugat Rekonpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi, mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) terhadap Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi dalam kedudukannya sekarang ini sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar apa yang diuraikan dalam bagian Konpensi dan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi dalam jawaban ini secara muntatis dan muntandis dianggap satu kesatuan pada bagian Rekonpensi ini.;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi. dan Sesuai hasil Mediasi pada 26 dan 02 Nopember 2023 Pihak Penggugat Rekonpensi mohon dengan Tergugat Rekonpensi bahwa sepakat Para Pihak Lanjut proses Persidangan Perceraian, dalam Mediasi Akibat Cerai Talak untuk Hak-hak nya. Penggugat Rekonpensi yaitu Uang Iddah Untuk Penggugat Rekonpensi Uang Muttah dan Madliyah/Uang Tempo/Terhutang tidak ada kata sepakat atau lanjut dalam Sidang Majelis Hakim Pemeriksa yang menentukan atau yang memutuskan, dan tentang Idah, Muttah dan Madilyah kewenangan Majelis Hakim Pemeriksa untuk lanjut perkara di persidangan berikutnya.;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Karyawan Swasta serta mempunyai Penghasilan setiap bulannya  $\pm$  lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulannya oleh sebab itu dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 149 jika terjadi Perceraian maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan sebagai Nafkah Iddah, Mut'ah/kenangan dan/atau Madliyah (uang terhutang) jika ada sebagai pengganti Biaya Hidup Termohon/ setiap bulannya yang belum diberikan kepada Penggugat Rekonpensi.

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut/meminta supaya Tergugat Rekonpensi membayar Uang Mu'tah dan Iddah berupa sbb.;

a. Mu'tah ;

- 1 Dinar + Uang Rp. 512.000. memicu pada Mas Kawin yang diberikan pada saat menikah 1 Dinar = Rp. 4.050.000 + Uang Rp. 512.000,- Total Rp. 4.562.000 (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

b. Uang Iddah ;

- Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000 X 3 bulan = Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

c. Nafkah Madliyah;

- Nafkah Lampau yang di lalaikan 154 Bulan (12 th 10 Bulan) X Rp. 3.000.000 = Rp. 462.000.000. (empat ratus enam puluh dua Juta Rupiah)

Jadi Total keseluruhan mu'tah, nafkah Iddah, nafkah Madliyah/Terhutang, sebesar Rp.475.562.000. - (empat Ratus tujuh puluh lima juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

6. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat Rekonpensi telah melanggar pasal 34 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi " Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu biaya keperluan hidup kepada keluarganya;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. ;
2. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar :

a. Mu'tah ;

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



1 Dinar + Uang Rp. 512.000. memicu pada Mas Kawin yang diberikan pada saat menikah 1 Dinar = Rp. 4.050.000 + Uang Rp. 512.000,- Total Rp. 4.562.000 (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

c. Uang Iddah ;

Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000 X 3 bulan = Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

b. Nafkah Madliyah;

Nafkah Lampau yang di lalaikan 154 Bulan (12 th 10 Bulan) X Rp. 3.000.000 = Rp. 462.000.000. (empat ratus enam puluh dua Juta Rupiah)

Jadi Total keseluruhan mut'ah, nafkah Iddah, nafkah Madliyah/Terhutang, sebesar Rp.475.562.000. - (empat Ratus tujuh puluh lima juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas perkara perdata ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 23 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa kami tetap pada dalil-dalil Permohonan dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban kecuali yang kami akui secara tegas kebenarannya.;
2. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada No. 2 membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun atas Dalil-dalil Termohon dalam Jawabanya mengenai alasan-alasan yang menjadikan perselisihan dan Pertengkaran layak untuk di tolak, yang benar adalah :

2.1.1. Mengenai usaha untuk mengadopsi anak tahun 2022 adalah bentuk usaha Pemohon agar mejadikan rumahtangga Pemohon dengan Termohon harmonis, karna Termohon belum bisa memberikan keturunan kepada Pemohon, namun atas upaya

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



Pemohon tersebut justru Termohon salah faham dan menyalahkan Pemohon.

2.1.2. Bahwa Termohon sering menolak untuk diajak berhubungan suami istri (Dhukul) dengan berbagai alasan, cape bahkan dengan menuduh Pemohon memiliki penyakit Seksual, hal tersebut sangat tidak mencerminkan istri yang taat.

2.1.3. Bahwa tuduhan Termohon kepada Pemohon memiliki WIL adalah tuduhan yang mengada –ada hanya agar Termohon tidak dipersalahkan atas pebuatannya yang selalu membantah dan tidak melayani Pemohon, baik secara lahir maupun bathin, yang nantinya akan kami buktikan.

2.1.4. Bahwa tuduhan Termohon yang mendalilkan bahwa Pemohon KDRT kepada Termohon layak untuk ditolak, bahkan Pemohon meminta Termohon untuk membuktikan secara Hukum oleh karna KDRT adalah bersifat pidana sehingga Mohon untuk dibuktikan.

3. Bahwa Terhadap Jawaban Termohon pada No. 2.a layak untuk dikesampingkan dan pemohon tetap pada dalil Permohonannya pada No. 2 poin a, bahwa, kakak kandung Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan Termohon serta menakut nakuti Termohon dan menuduh Pemohon ingin meracuni Termohon, Sejak saat itu setiap Pemohon membelikan makanan Termohon tidak pernah dimakan. Pemohon datang baik-baik ke rumah kakak kandung Termohon untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi, namun tindakan kakak Termohon justru tidak ingin mendamaikan bahkan menganjurkan untuk cerai saja. Serta Termohon mengatai Pemohon dengan kata “bangsat” kepada Pemohon sambil menunjuk-nunjuk tidak sopan, yang nantinya akan kami buktikan.

Tidak benar pemohon memiliki tujuan menguasai rumah yang merupakan harta bersama serta Termohon kabur dari rumah pergi tanpa izin suami dengan membawa semua uang tunai, logam mulia,

*Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU*



sertifikat, STNK mobil, Mahar, laptop tanpa izin. Sehingga saat pemohon pulang kerja dan menyadari ada barang-barang yang hilang, pemohon menduga dan perampok yang masuk. Pemohon mengganti gembok rumah agar tidak adalagi barang-barang yang hilang. Saat ditanyakan Termohon mengakui mengambil semua barang tersebut. Termohon bukan istri yang baik karena yang seharusnya berkewajiban menjaga harta suami justru mengambilnya tanpa izin, yang nantinya akan kami buktikan.

4. Bahwa terhadap jawaban Pemohon pada poin 2 Huruf b layak untuk ditolak, Sejak menikah pemohon selalu menafkahi Termohon dan menyerahkan ATM berisi gaji Pemohon agar dikelola oleh Termohon sebagai bentuk nafkah, dan tuduhan Termohon jika Termohon bela belain pinjam saudara kandung untuk keperluan pemohon dan tidak benar dan hanya dalil yang mengada ada serta tuduhan pemohon masih memiliki hutang hanyalah rekyasa Termohon untuk mendramatisirkan masalah, yang nantinya akan kami buktikan.
5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada No. 3 layak untuk dikesampingkan, karena hanya rekaan Termohon yang mengenai nafkah selama tinggal bersama dengan Pemohon, nantinya akan kami buktikan pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon tersebut, hanya Termohonlah yang kurang bersyukur terhadap pemberian Pemohon
6. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada No. 4 layak untuk ditolak, dan dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon KDRT adalah dalil yang mengada ada dan tidak ada kebenarannya, bahkan Pemohon meminta Termohon untuk membuktikan.
7. Bahwa Terhadap Jawaban Termohon pada No. 5 layak untuk dikesampingkan, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami, sedangkan Pemohon sudah berusaha untuk bersabar namun sifat Termohon yang sering

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



berkata –kata yang menyakiti hati Pemohon tidak berubah walau sudah sering diingatkan, sedangkan tuduhan Termohon bahwa Pemohon memiliki Wanita Idaman lain tersebut tidak benar, yang nantinya akan kami buktikan.

8. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada No. 6 layak untuk ditolak, oleh karena Permohonan cerai talak ini diajukan Pemohon oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sifat-sifat Termohon yang maunya selalu menang sendiri sehingga tidak bisa menghormati dan taat kepada Pemohon sebagai seorang suami.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak.

**B. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konpensi sepanjang masih relevan, mohon dianggap terbaca dalam Rekonpensi.;
2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi pada posita 5 layak untuk ditolak, oleh karna gaji Tergugat Rekonpensi tidak sebesar yang Penggugat rekonpensi sebutkan, oleh karena telah dipotong untuk membayar Pinjaman Kreditan Mobil dan hutang bersama ketika Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih tinggal bersama, yang nantinya akan kami buktikan.
3. Bahwa terhadap Gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi pada No. 6 , mengenai tuntutan-tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat rekonpensi menagapi sebagai berikut :
  - a. Untuk tuntutan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.4.562.000,- Tergugat rekonpensi tidak akan mampu untuk membayar sesuai permintaan Penggugat rekonpensi disebabkan gaji Tergugat rekonpensi telah habis karena uang tunai, logam mulia, sertifikat, STNK mobil, Mahar, laptop telah diambil oleh Penggugat rekonpensi tanpa izin, sehingga Tergugat rekonpensi hanya mampu memberikan Muttah

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

b. Untuk tuntutan Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 x 3 bulan= Rp. 9.000.000,- Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai wujud tali asih kepada Penggugat Rekonpensi

c. Sedangkan untuk nafkah Lampau/nafkah lowong sesuai tuntutan dari Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 462.000.000,- Tergugat Rekonpensi tidak mampu atau tidak wajib untuk memberikan oleh karena selama ini Tergugat Rekonpensi masih menafkahi Penggugat Rekonpensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi, yang nantinya akan kami buktikan, sehingga terhadap tuntutan nafkah tersebut layak untuk ditolak

4. Bahwa pada hakekatnya Tergugat rekonpensi tidak ada kewajiban atau telah gugur kewajiban Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi untuk memberikan nafkah-nafkah kepada Penggugat rekonpensi sesuai tuntutan Penggugat rekonpensi, oleh karna Penggugat rekonpensi telah pergi tanpa Pamit dan tidak taat kepada Tergugat rekonpensi sebagai Suami, hal itu membuktikan bahwa Penggugat rekonpensi adalah istri yang Nusyus, sesuai dengan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Kewajiban Suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri Nusyus”.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, kami mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan:

**DALAM KONPENSI**

– Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**DALAM REKONPENSI**

– Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk sebagian.

– Menolak gugatan rekonpensi khususnya mengenai uang mut'ah, iddah, dan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi.

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

*Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU*



– Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 30 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa Setelah Termohon mencermati Replik dan jawaban Rekonpensi Pemohon dalam Posita dan Petitum nya, maka sebagaimana Replik Pemohon Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Jakarta Utara setidak-tidaknya Replik Pemohon tidak dapat diterima untuk sebagian, dengan alasan sbb;

1. Bahwa Termohon tetap pada Dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Jawaban dan Rekonpensi Termohon sebelumnya dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam Duplik ini.;
2. Bahwa Termohon dengan tegas tetap menolak seluruh dalil-dalil Gugatan, dan Replik dan Jawaban Rekonpensi yang dikemukakan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas, oleh Termohon.;
3. Bahwa Dalil-dalil Replik Pemohon jawaban Rekonpensi oleh Pemohon sangat tidak benar dan Rekayasa sebagaimana pada Point 2 Nomor 2.1.1. Bahwa Termohon menyampaikan Fakta yang sebenarnya mengenai masalah Adopsi anak tidak ada Penolakan dari Termohon, justru Termohon sangat menyayangi dan merawat dengan sepenuh hati seperti anak kandung sendiri, tidak ada salah paham seperti yang di dalilkan oleh Pemohon, Termohon selalu menerima keputusan dari Pemohon, namun pada bulan Februari 2023 Orang Tua Kandung anak tersebut meminta untuk dikembalikan anaknya ke orang tuanya, dan pada bulan Mei 2023 anak tersebut di serahkan kepada orang tuanya, namun Justru Pemohon berupaya menuntut untuk Orang Tua dari anak tersebut membayar sisa biaya perawatan yang sudah di ikhlaskan oleh

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



Termohon, karena Orang Tua dari Anak tersebut orang yang tidak mampu, padahal yang mengeluarkan Biaya Perawatan dan Biaya Hak Asuh adalah Termohon/Istri, Tapi aneh Termohon yang meminta biaya kepada Orang tak mampu/Orang Tua si Anak itu, Itulah Aslinya Pemohon Materialis, dengan adanya memanfaatkan kesalahan Orang yang bisa di uangkan, termasuk Istri/Termohon yang selalu diperas semata-mata dengan mata Uang atas ke Egoannya.

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada Point 2.1.2, bahwa Pemohon memutar balikan Fakta yang sebenarnya, Pemohon lah yang selalu mencari-cari alasan untuk tidak memberikan Nafkah Bhatin kepada Termohon, dengan alasan cape, hal tersebut dilakukan oleh Pemohon karena Pemohon telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Pemohon mendapatkan kepuasan dari wanita lain, sehingga Termohon sering di abaikan, Termohon tidak menuduh Pemohon memiliki Penyakit Seksual, namun hanya Kekhawatiran dari Termohon adanya Penyakit seksual yang diderita oleh Pemohon, karena Pemohon berhubungan dengan 1 perempuan/berganti-ganti tapi dengan perempuan yang status keluarganya yang tidak jelas/Istri simpenan. Sehingga wajar bila Termohon khawatir dengan kondisi kesehatan Pemohon/suami adanya Penyakit seksual.
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon Pada Point 2.1.3, untuk masalah WIL, sudah di curigai oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2022, dengan adanya penolakan dari Pemohon mengenai Nafkah Bhatin, serta sikap Pemohon yang sangat berubah kepada Termohon seperti sering marah-marah tanpa alasan serta selalu mencari-cari kesalahan Termohon, dan pada bulan Juli 2023 setiap malam Pemohon selalu berkomunikasi dengan WIL nya, Tergugat mengetahui secara langsung bahwa Pemohon sedang Asik mengobrol Via Telpon, Termohon pernah melabrak WIL nya via Whatsapp untuk tidak mengganggu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun WIL tersebut malah bersikap cuek dan menjawab "masa Bodo

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



amat”, Termohon pernah memberikan Bukti chat mesra antara Pemohon dengan WIL nya, kepada kakak Termohon, namun sudah di hapus oleh Pemohon serta Pemohon selalu melindungi WIL nya dengan cara menghapus nomer WIL nya.

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada Point 2.1.4, untuk masalah KDRT, Termohon akan membuktikan secara Hukum, dan terlampir foto-foto KDRT yang dilakukan oleh Pemohon.
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas segala tuduhan dari Pemohon pada Poin 03, bahwa tidak pernah kakak kandung Termohon selalu ikut campur mengenai urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, yang benar adalah Bahwa Kakak Termohon, hanya ingin memberi Nasihat dalam pernikahan, selaku Pengganti dari Orang Tua, namun Pemohon selalu tidak terima setiap kali Kakak Termohon memberi Nasihat kepada Pemohon untuk berubah sikap, untuk menjadi Imam yang baik dalam rumah tangga, serta tidak benar bahwa Kakak Termohon menuduh Pemohon ingin meracuni Termohon, itu Fitnah, Justru sebaliknya Pemohon lah yang mempunyai sikap tidak sopan kepada Kakak Termohon selaku Orang Tua, pada saat Termohon meminta Perlindungan kepada Kakak Termohon karena Pemohon telah melakukan KDRT, Pemohon justru pada saat itu mencoba masuk kerumah Kakak Termohon dengan berteriak mengakibatkan Kegaduhan, serta Pemohon berusaha menarik dengan Kasar badan Termohon, namun di halang-halangi oleh badan Kakak Termohon, Pemohon terus mengamuk di rumah kakak Termohon memaksa masuk sehingga terjadi dorong mendorong Pintu rumah, karena Posisi di rumah hanya ada Termohon dan juga Kakak Termohon, tidak ada yang lain, Termohon sangat ketakutan sehingga tidak sengaja Termohon mengucap kata-kata kurang baik. Serta tidak benar mengenai tuduhan Termohon Pergi tidak di ketahui oleh Pemohon itu rekayasa dari Pemohon, Fakta yang sebenarnya adalah Pemohon sendiri yang mengembalikan Termohon kepada Kakak Termohon melalui Chat Whasapp, serta untuk Barang-

*Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU*



barang yang Termohon ambil itu memang Pribadi milik Termohon di beli dari uang hasil kerja selama ini, jadi Pemohon tidak ada Hak atas barang-barang tersebut. Termohon mempunyai Bukti-bukti yang kuat yang nantinya akan kami Buktikan, Termasuk Mobil yang dibalikan namakan dirinya sendiri tanpa persetujuan Pemilik/Termohon, ngeplang hutang-hutang dengan Termohon/Istri dengan sangat liciknya memanfaatkan Termohon .

8. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas Replik dari Pemohon pada Poin 04, Termohon sampaikan Fakta yang sebenarnya, Bahwa ATM yang berisi gaji Pemohon sampai saat ini masih berada pada Pemohon, tidak benar selama ini Pemohon memberikan Nafkah Lahir untuk Termohon, selama 12 th 10 Bulan Pernikahan, sekalipun Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah Lahir untuk Termohon, selama itu pula Termohon tidak pernah menuntut apapun dari Pemohon untuk memberikan Nafkah lahir, karena Termohon masih sanggup untuk menghidupi diri sendiri dan Pemohon karena Termohon bekerja sebagai Perawat, sehingga Pemohon hanya mengandalkan Penghasilan dari Termohon, serta Termohon tidak pernah mendramatisirkan masalah, justru sebaliknya Pemohon lah yang selalu memutar balikan Fakta, tidak jujur, hanya mencari pembenaran, dalil-dalil yang diutarakan oleh Pemohon hanyalah rekayasa dan mengada-ada tidak dapat di buktikan.
9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Jawaban Replik dari Pemohon pada Poin 05, Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon pada sebelumnya.
10. Bahwa Termohon menolak jawaban pemohon pada Poin 06, mengenai KDRT akan Termohon lampirkan Bukti-bukti serta tuduhan dari Pemohon itu tidak benar.
11. Bahwa Termohon Menolak jawaban Replik Pemohon pada Poin 07, Bahwa Fakta yang sebenarnya terjadi adalah adanya permasalahan atau perselisihan di rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena Orang Ke tiga, semenjak Pemohon mengenal Wanita Tersebut,

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



Pemohon langsung berubah sikap dengan Termohon, sering kasar, selalu mencari kesalahan dari Termohon, selama 8 bulan masalah tersebut Termohon masih bersabar menghadapi sikap Pemohon, Termohon selalu meminta Pemohon untuk beristigfar, meminta maaf kepada Termohon atas segala kesalahannya, merubah sikap, mempertahankan rumah tangga, namun tidak ada dari Permintaan Termohon di lakukan oleh Pemohon, justru pemohon semakin asik dengan dunianya, tidak menghargai Termohon sebagai istri, melupakan Termohon disaat Pemohon tidak mempunyai apa-apa, serta Pemohon memaksa Termohon untuk menganggap bahwa Perselingkuhannya itu hal yang wajar, tuduhan dari Pemohon mengenai Termohon sering berkata-kata meyakiti hati Pemohon itu tidak benar, malah sebaliknya Pemohonlah yang selalu membuat luka di hati Termohon, namun Termohon tetap bersabar, menghadapi sikap keegoisan dari Pemohon.

12. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas dalil pada Point 08, sudah di katakana dengan Jelas oleh Termohon, bahwa Perselisihan dan percekcoakan tersebut terjadi karena adanya orang ke Tiga, Pemohon lebih melindungi WIL nya, sebelum adanya Orang Ketiga rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon terjalin rukun dan harmonis, serta tidak benar perselisihan dan Pertengkaran terjadi disebabkan oleh sifat-sifat dari Termohon yang egois maunya menang sendiri, tidak menghormati suami dan tidak taat kepada suami, itu hanya rekayasa dari Pemohon, jika memang Termohon mempunyai sifat-sifat tersebut kenapa tidak dari dahulu Pemohon mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama, kenapa harus bertahan selama 12 th 10 bulan, hal tersebut menandakan bahwa cerita Pemohon hanya fiktif belaka, memutar balikan Fakta, tidak dapat di percaya.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon mohon Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq Hakim Pemeriksa perkara ini supaya mempertimbangkan Duplik Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI ;

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa Termohon Kompensi atau dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi, namun setelah mencermati jawaban dan Replik Rekonpensi Tergugat Rekonpensi dalam Posita dan Petitum nya, maka sebagaimana Penggugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Bekasi Harus menolak setidaknya tidak dapat diterima untuk sebagian, dengan alasan sbb;

1. Bahwa Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonpensi, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar apa yang diuraikan dalam bagian Kompensi dan dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi dalam Replik Rekonpensi dan Duplik Rekonpensi ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian Rekonpensi ini.;
2. Bahwa Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi Menolak dengan tegas, apa yang sudah di dalilkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam Rekonpensinya pada Point 03, Termohon/Penggugat Rekonpensi Menolak tegas atas dalil jawaban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menolak dengan Tegas dalil Jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, sekiranya Hakim Majelis Hakim Pemeriksakan Jangan Terkecoh dengan Pernyataan Tergugat Rekonpensi, yang selalu tidak jujur plinplan/tidak konsisten dalam pendapatnya dan pernyataannya, sekiranya mohon untuk ditolak dalam dalil-dalilnya Tergugat Rekonpensi, untuk seluruhnya. ;
4. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas, apa yang sudah di Dalilkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada point ke 04 sehingga harus di tolak dan dikesampingkan. Tergugat Rekonpensi memutar balikan fakta yang sebenarnya, sudah jelas bahwa yang bersikap NUYUZ/durhaka adalah

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



Tergugat Rekonpensi sendiri, namun Tergugat Rekonpensi malah selalu menyalahkan Penggugat Rekonpensi dengan menyudutkan Penggugat Rekonpensi. serta Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi, jika terjadi hal-hal Perceraian maka Tergugat Rekonpensi serta merta berkawajiban membayar Iddah, Muttah dan Maddiyah sesuai Kompilasi Hukum Islam.;

5. Bahwa berdasarkan UU No.1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan, diubah dengan UU No.16 Thn. 2019 Jo. PERMA No.3 Thn. 2017 Jo. SEMA No.3 Thn. 2018 Jo. SEMA No.2 Thn.2019, Jo Kompilasi Hukum Islam/KHI. Oleh sebab itu Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi wajib hukumnya mentatati peraturan di maksud, maka ketika seorang Istri diceraikan Suami harus menjalani Masa Iddah/Masa tunggu, Muttah kenangan/sesuai mahar disaat aqad Nikah yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi serta Nafkah Maddiyah/Nafkah Lampau yang dilalaikan/Terhutang oleh Mantan Suami ketika ber Suami Istri, dan Pemberian Hak-hak dimaksud ketika Tergugat Rekonpensi/Suami menjatuhkan Talak yang di ijinan Istri/Penggugat Rekonpensi, wajib hukumnya/harus dibayarkan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi.;
6. Bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana didalilkan pada No.5 diatas dan Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi, yang menyatakan sbb;
  - a. Mu'tah ;
    - 1 Dinar + Uang Rp. 512.000. memicu pada Mas Kawin yang diberikan pada saat menikah 1 Dinar = Rp. 4.050.000 + Uang Rp. 512.000,- Total Rp. 4.562.000 (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
  - b. Uang Iddah ;
    - Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000 X 3 bulan = Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
  - c. Nafkah Madliyah;

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



- Nafkah Lampau yang di lalaikan 154 Bulan (12 th 10 Bulan) X Rp. 3.000.000 = Rp. 462.000.000. (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah).

Jadi Total keseluruhan mut'ah, nafkah iddah, nafkah Madliyah/Terhutang, sebesar Rp.475.562.000. - (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).dibayarkan sebelum mengucapkan Ikrar Talak oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam pemeriksaan proses persidangan Penggugat Rekonpensasi tetap pada Jawaban Rekonpensasi dan Duplik Rekonpensasi ini oleh Penggugat Rekonpensasi, maka Penggugat Rekonpensasi semula Termohon mohon sekiranya Pengadilan Agama Bekasi Cq Hakim Pemeriksa perkara ini supaya mempertimbangkan Gugatan Rekonpensasi Penggugat selanjutnya mohon berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**M E N G A D I L I :**

**POKOK PERKARA :**

**DALAM DUPLIK ;**

1. Mengabulkan Dalil-dalil Duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonpensasi**

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi/Pemohon untuk membayar :

**a. Mu'tah ;**

- 1 Dinar + Uang Rp. 512.000. memicu pada Mas Kawin yang diberikan pada saat menikah 1 Dinar = Rp. 4.050.000 + Uang Rp. 512.000,- Total Rp. 4.562.000 (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

**b. Uang Iddah ;**

- Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000 X 3 bulan = Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

**c. Nafkah Madliyah;**

*Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU*



- Nafkah Lampau yang di lalaikan 154 Bulan (12 th 10 Bulan) X Rp. 3.000.000 = Rp. 462.000.000. (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah)

Jadi Total keseluruhan mut'ah, nafkah iddah, nafkah Madliyah/Terhutang, sebesar Rp.475.562.000. - (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).dibayarkan sebelum mengucapkan Ikrar Talak oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas perkara perdata ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, NIK 3175051605820003, tanggal Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara atas nama Pemohon dengan Termohon, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Nota Perincian Gaji atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ayu Vita Anggraini tanggal 16 Desember 2023, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi transfer sewa Toko yang diterima Bahriah, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.5;

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



6. Fotokopi transfer pelunasan sewa Toko yang diterima Bahriah, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi transfer dari Mega Mustika kepada Bahriah, tidak dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.6;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jemmy tanggal 30 Desember 2023, telah dicap pos dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi transfer sewa Toko tanggal 31 Desember 2023 yang diterima Bahriah, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.9;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. XXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara saksi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan sekarang Termohon tinggal di Cilincing, Kota Jakarta Utara;
  - Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang saksi tahu penyebabnya keluarga Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Termohon memiliki sifat temperamental dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran, Termohon

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



cemburu dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dan memiliki wanita idaman lain;

- Bahwa setahu saksi puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan tahun tahun 2023, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Termohon pergi ke tempat saudaranya di Cilincing Jakarta Utara sedang Pemohon tinggal di Bekasi. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara saksi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan sekarang Termohon tinggal di Cilincing, Kota Jakarta Utara;
  - Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sekitar dua tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya keluarga Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Termohon memiliki sifat temperamental dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran, Termohon cemburu dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dan memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan tahun tahun 2023, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Termohon pergi ke tempat saudaranya di Cilincing Jakarta Utara sedang Pemohon tinggal di Bekasi. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Termohon, NIK xxxxxxxxxxxx, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.2;

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.3;
4. Foto Mahar XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tanggal 5 Desember 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Dari Polres Bekasi Kota atas nama XXXXXXXXXXXX tanggal 7 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.5;
6. Foto Bukti KDRT yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.6;
7. Fotokopi Bukti Chat Pemohon dengan selingkuhannya serta chat antara Termohon melabrak selingkuhan Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.7;
8. Foto Ruko milik Pemohon yang semua biaya pembangunannya uang dari Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.8;
9. Fotokopi Rekening Koran tahun 2019 sampai dengan sampai dengan September 2023, atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.9;
10. Foto gembok terbaru di rumah Termohon yang sudah tidak ditempati, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode T. 10;
11. Foto Kontrakan milik Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode T. 11;
12. Fotokopi STNK Mobil Expandercross 151AX2AT MILIK Termohon Bahriah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T. 12;

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



13. Fotokopi Kwetansi Pinjaman Biaya pernikahan Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx tanggal 1 Nopember 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.13;
14. Fotokopi Surat pemberitahuan PBB No. xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.14;
15. Fotokopi Surat pemberitahuan PBB No. xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.15;
16. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Bank BSI atas nama Xxxxxxxx tanggal 22 Nopember 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.16;
17. Fotokopi Rekening Tahapan BCA, bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode T.17;
18. Catatan pendapatan pengeluaran yang dibuat Penggugat Rekonvensi bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode T.18;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Jakarta Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Xxxxxxxx Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan sekarang Termohon tinggal di Cilincing, Kota Jakarta Utara;
  - Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang saksi tahu penyebabnya Pemohon dan Termohon berbeda pendapat dalam hal mengadopsi anak, Pemohon sering bersikap kasar kepada Termohon, Pemohon selalu mencari-cari kesalahan dari Termohon, Pemohon sering mengusir Termohon untuk keluar dari rumah. Pemohon juga melakukan KDRT kepada Termohon dan Pemohon memiliki wanita idaman lain;
  - Bahwa setahu saksi puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan tahun tahun 2023, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Termohon pergi ke tempat saudaranya di Cilincing Jakarta Utara sedang Pemohon tinggal di Bekasi. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
2. M. XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Jakarta, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan sekarang Termohon tinggal di Cilincing, Kota Jakarta Utara;

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya Pemohon dan Termohon berbeda pendapat dalam hal mengadopsi anak, Pemohon sering bersikap kasar kepada Termohon, Pemohon selalu mencari-cari kesalahan dari Termohon, Pemohon sering mengusir Termohon untuk keluar dari rumah. Pemohon juga melakukan KDRT kepada Termohon dan Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan tahun tahun 2023, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Termohon pergi ke tempat saudaranya di Cilincing Jakarta Utara sedang Pemohon tinggal di Bekasi. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara Tertulis tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan Repliknya dengan melampirkan bukti tambahan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU*



Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara Tertulis tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan dupliknya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi/Kuasanya datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Sutanto, S.H., M.H. (Mediator Pengadilan Agama Jakarta Utara) untuk melakukan mediasi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian tuntutan dari pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara sungguh-sungguh dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipersidangan tetapi tidak berhasil in casu ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari surat permohonannya diketahui bahwa Pemohon Konvensi memohon cerai dengan Termohon Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

*Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU*



sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi pada pokoknya sejak bulan Februari tahun 2022 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar disebabkan Keluarga Termohon Konvensi seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi juga memiliki sifat temperamental dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon Konvensi ketika terjadi pertengkaran. Puncaknya sejak bulan April tahun 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dan tinggal di XxxxxxxxxxJakarta Utara dan sejak saat itu juga tidak pernah komunikasi lagi. Oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugat ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, dalam jawabannya Termohon Konvensi membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi akan tetapi Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dari Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi mengatakan tidak benar keluarga Termohon Konvensi selalu ikut campur mengenai urusan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tidak benar Termohon Konvensi mempunyai sifat Temperament dengan mengeluarkan kata-kata kasar jika terjadi Pertengkaran dan tidak benar rumah tangga

*Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU*



antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022. Justru selama berumah tangga antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi tidak pernah menunjukkan adanya pertengkaran, Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi hidup rukun dan harmonis. Awal perselisihan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Oktober 2022, Pemohon Konvensi ingin mengadopsi anak, namun Termohon Konvensi keberatan dengan Permintaan Pemohon Konvensi, sejak saat itu rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai kurang harmonis, serta sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri, begitu pula sikap Pemohon Konvensi yang tidak berubah, selalu berbicara kasar kepada Termohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi selalu mencari-cari kesalahan dari Termohon Konvensi, sehingga Termohon Konvensi sering dibuat tidak nyaman berada di rumah, sering mengusir Termohon Konvensi untuk keluar rumah dan Pemohon Konvensi selalu minta cerai, dan akan memulangkan Termohon Konvensi ke Kakak Termohon Konvensi, pernah KDRT menjepit tangan Termohon Konvensi hingga berdarah dan membenturkan badan Termohon Konvensi, dan puncak perselisihan pada awal bulan Juli 2023, Termohon Konvensi menemukan bukti perselingkuhan antara Pemohon Konvensi dengan Seorang Wanita Idaman Lain (WIL) dari Handphone milik Pemohon Konvensi dan juga dari Laptop yang biasa dipakai Pemohon Konvensi untuk bekerja, namun Pemohon Konvensi tetap mengelak dan tidak jujur kepada Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi melindungi Selingkuhannya/WIL nya dengan menghapus seluruh chat dan kontak selingkuhannya di Handphone milik Termohon Konvensi yang sudah Termohon Konvensi simpan untuk di perlihatkan kepada Kakak Kandung Termohon. sehingga Termohon Konvensi kecewa karena Pemohon Konvensi selalu menutupi dan melindungi Selingkuhannya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi mengajukan bukti P.1- P9, dan dua orang saksi;

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, merupakan surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Sedangkan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang bernama tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi mengajukan bukti T.1- T.18, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.6, T.12, T.14, T.15 dan T.16, merupakan surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.13, T.17 dan T.18 merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mutoharoh bin H. Madsuni dan M. XXXXXXXXXXXX, keduanya telah

*Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU*



memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon Konvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, T.1 terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah warga negara Indonesia dan berdasarkan bukti P.2, T.2 dan T.3, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon Konvensi memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi maka harus dinyatakan terbukti Termohon Konvensi tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut mengetahui perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak satu tahun yang lalu dan mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 yang lalu;

Bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi menerangkan penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena keluarga Termohon Konvensi seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi memiliki sifat temperamental dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon Konvensi ketika terjadi pertengkaran. antara Pemohon Konvensi

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Agustus yang lalu Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan Pemohon Konvensi. dan sejak saat itu juga sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon dan Termohon berbeda pendapat dalam hal mengadopsi anak, Pemohon sering bersikap kasar kepada Termohon, Pemohon selalu mencari-cari kesalahan dari Termohon, Pemohon sering mengusir Termohon untuk keluar dari rumah. Pemohon juga melakukan KDRT kepada Termohon dan Pemohon memiliki wanita idaman lain dan sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah, Termohon Konvensi pulang ke keluarganya di Jakarta Utara sampai dengan sekarang dan keluarga sudah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil karena baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi sama-sama menginginkan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, jawab menjawab, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah tanggal 05 Desember 2010;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022 yang lalu antara Pemohon Konvensi dan termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar Puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2023;
- Bahwa sejak Agustus 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah. Termohon Konvensi keluar dari rumah dan

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



tinggal bersama keluarganya. Sejak saat itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi. Demikian juga Termohon Konvensi setuju bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut dapat diketahui dari sejak bulan Februari tahun 2022 yang lalu Pemohon Konvensi mendalilkan penyebabnya karena Keluarga Termohon Konvensi seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi memiliki sifat temperamental dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran. Sedangkan Termohon Konvensi mendalilkan pertengkaran disebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berbeda pendapat dalam hal mengadopsi anak, Pemohon Konvensi sering bersikap kasar kepada Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi selalu mencari-cari kesalahan dari Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi sering mengusir Termohon Konvensi untuk keluar dari rumah. Pemohon Konvensi juga melakukan KDRT kepada Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi memiliki wanita idaman lain. Hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan sebagaimana bukti T.5, T.6, T.7 dan T.10;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti

*Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU*



pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebab apabila perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sanggup berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, begitu juga sikap keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah berusaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak membawa hasil dan keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok,

*Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU*



hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggihkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian dengan Termohon Konvensi yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon Konvensi, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu akad yang kuat atau “mitsaaqon ghalizhan” (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, karena tidak patut dan tidak seharusnya pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dibebankan pada kesalahan salah satu pihak, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataannya keduanya tidak mungkin hidup rukun lagi, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ”Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak bulan Februari tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua pihak;

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Termohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan permohonan Pemohon maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis adalah merupakan pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan terhadap kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam Laporan Hasil mediasi tanggal 2 Nopember 2023, maka Majelis berpendapat kesepakatan tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak dilaksanakan, yaitu:

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



- a. Uang Iddah sebesar Rp.3.000.000 X 3 bulan = Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
  - b. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa 1 Dinar + Uang Rp. 512.000. memicu pada Mas Kawin yang diberikan pada saat menikah 1 Dinar = Rp. 4.050.000 + Uang Rp. 512.000,- Total Rp. 4.562.000 (empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
  - c. Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau yang di lalaikan 154 Bulan (12 th 10 Bulan) X Rp. 3.000.000 = Rp. 462.000.000. (empat ratus enam puluh dua juta rupiah)
- Jadi Total keseluruhan mut'ah, nafkah Iddah, nafkah Madliyah/ Terhutang, sebesar Rp.475.562.000. - (empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi sebagiannya dan menyatakan mampu membayar sebagai berikut:

- a. Untuk tuntutan Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 x 3 bulan= Rp. 9.000.000,- Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai wujud tali asih kepada Penggugat Rekonvensi
- b. Untuk tuntutan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.4.562.000,- Tergugat rekonvensi tidak akan mampu untuk membayar sesuai permintaan Penggugat rekonvensi disebabkan gaji Tergugat rekonvensi telah habis karena uang tunai, logam mulia, sertifikat, STNK mobil, Mahar, laptop telah diambil oleh Penggugat rekonvensi tanpa izin, sehingga Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Sedangkan untuk nafkah lampau/nafkah lowong sesuai tuntutan dari Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 462.000.000,- Tergugat Rekonvensi tidak mampu atau tidak wajib untuk memberikan oleh karena

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



selama ini Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang nantinya akan kami buktikan, sehingga terhadap tuntutan nafkah tersebut layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian lainnya disanggupi sesuai dengan kemampuannya, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000 X 3 bulan = Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberikannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf b KHI "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak Bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil" dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami saat ini secara wajar;
2. Bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dengan jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi dan akan memberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi menyatakan selain mendapat gaji sebagai guru Tergugat Rekonvensi juga mendapat penghasilan tambahan dari sewa rumah kontrakan dan sewa kios (Bukti T.8, T.11). Sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan (Bukti P.3). Oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berbeda pendapat dalam hal jumlah nafkah iddah ini, Maka dalam hal ini Majelis

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



Hakim akan menentukan jumlah yang pantas dan memenuhi rasa keadilan yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini dengan didasarkan kepada penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai guru dan penghasilan yang didapat Tergugat Rekonvensi dari hasil sewa rumah kontrakan dan sewa kios yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap enam bulan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tuntutan mut'ah Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraiakan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi pada perkara ini;

2. Bahwa mengenai kewajiban memberi Mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firmanNya dalam surat al baqarah ayat 241 sebagai berikut:

(وَلُمُطَلَّاتٍ مَّتَاعٌ بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۙ ٢٤١)

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraiakannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

3. Bahwa, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

4. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa 1 Dinar + Uang Rp. 512.000. memicu pada Mas Kawin yang diberikan pada saat menikah 1 Dinar = Rp. 4.050.000 + Uang Rp. 512.000,- Total Rp. 4.562.000 (empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah). Tergugat

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



Rekonvensi dalam jawabannya keberatan karena tidak mampu untuk memberikan mut'ah dengan jumlah tersebut karena terlalu besar, dan akan memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuannya yakni sejumlah Rp. 1.000.000,-.(satu juta rupiah);

5. Bahwa berdasarkan bukti P.2, T.2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 13 tahun lebih yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan kepada Tergugat rekonvensi sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah sesuai dengan pengabdianinya selama lebih dari 13 tahun;
6. Bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi menyatakan selain mendapat gaji sebagai guru Tergugat Rekonvensi juga mendapat penghasilan tambahan dari sewa rumah kontrakan (Bukti T.8, T.11). Sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan (Bukti P.3). Maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menentukan jumlah mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini dengan didasarkan kepada penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai guru dan penghasilan yang didapat Tergugat Rekonvensi dari hasil sewa rumah kontrakan dan sewa kios yang diterima Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi pada petitum 2 huruf b Nafkah Lampau yang dilalaikan 154 Bulan (12 th 10 Bulan) X Rp. 3.000.000 = Rp. 462.000.000. (empat ratus enam puluh dua Juta Rupiah). Jadi Total keseluruhan mut'ah, nafkah Iddah, nafkah Madliyah/ Terhutang, sebesar Rp.475.562.000. - (empat Ratus tujuh puluh lima juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah masa lampau tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mampu atau tidak wajib untuk memberikan oleh karena selama perkawinan Tergugat Rekonvensi selalu menafkahi

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi. Setiap gaji yang Tergugat Rekonvensi terima masuk ke rekening yang dipegang oleh Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi Penggugat Rekonvensi mengambil sewa kontrakan rumah dan kios yang dapat dipergunakan sebagai nafkah, sehingga terhadap tuntutan nafkah tersebut layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengakui menerima gaji Tergugat Rekonvensi dan ada menerima sewa kontrakan dan sewa kios. Akan tetapi uang tersebut diserahkan kembali kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kredit pada Bank dan cicilan mobil. Sewa kios sebagaimana bukti P.9 Penggugat Rekonvensi gunakan untuk membayar hutang-hutang pada kakak Penggugat Rekonvensi. Selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak lagi menyerahkan gajinya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi-saksi yang mengetahui sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak lagi memperhatikan Penggugat Rekonvensi dan tidak lagi memberikan nafkah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi memanfaatkan dari gaji yang diterimanya sebagai perawat.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada awalnya berjalan rukun dan damai. Terbukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saling bekerja sama baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dalam mendapatkan harta benda membeli mobil, membangun kontrakan maupun kios sebagaimana bukti P.4, P. 5, P.6, T.8, T.9, T.11, T.12, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18. Selama hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih baik-baik saja tidak ada masalah dengan nafkah Penggugat Rekonvensi. Lagi pula

*Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU*



seluruh gaji Tergugat Rekonvensi masuk ke rekening yang dipegang oleh Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sendiri juga mempunyai penghasilan dari gaji yang diterimanya sebagai perawat.

Menimbang, bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah sejak bulan Juli 2023 Tergugat Rekonvensi mengakui tidak lagi menyerahkan gajinya kepada Penggugat Rekonvensi karena merasa telah berpisah rumah dan tidak lagi berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Majelis berpendapat meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah mereka masih terikat dalam perkawinan dan masih saling terikat hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama mereka berpisah tempat tinggal tersebut. Kewajiban memberikan nafkah ini telah diatur sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat At. Thalaq ayat 7 dan Surat Al Baqarah ayat 286. Sebagaimana juga diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat 4 huruf a dan b. Maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menentukan jumlah nafkah lampau yang belum dibayarkan Tergugat Rekonvensi tersebut yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan didasarkan kepada penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai guru dan penghasilan yang didapat Tergugat Rekonvensi dari hasil sewa rumah kontrakan dan sewa kios yang diterima Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi, maka seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

*Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU*



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal pasal serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

##### DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhamad XXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

##### DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.562.000 (empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau sejak bulan Juli 2023 hingga saat ini sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima sebagian dan selebihnya;

##### DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 710.000,00. (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saprudin, SH. dan Drs. Muchammadun, masing-

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU



masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

DRS. AMRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DRS. SAPRUDIN S.H

DRS. MUCHAMMADUN

Panitera Pengganti

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK/Proses .....	Rp. 75.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp. 565.000.00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 20.000.00
5. Biaya redaksi .....	Rp. 10.000.00
6. Biaya Materai.....	<u>Rp. 10.000.00</u>
T o t a l.....	Rp. 710.000.00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.2433/Pdt.G/2023/PA.JU